



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Yuliati Alias Yuli;
- 2 Tempat Lahir : Sangkareang;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Desember 1995;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Repo Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yuliati Alias Yuli ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-133/Praya/10/2024 tertanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tuntutan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki warna biru hitam, Tahun 2009 dengan Nomor Polisi: DR 3033 SQ, Nomor Rangka: MH88BE4DFA9J722621, Nomor Mesin: E451-ID-752822 atas nama Hartawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-133/Praya/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yulianti, pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA atau pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA atau pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WITA atau pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WITA, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Toko Emas Mega Jaya atau Toko Emas Intan Jaya atau Toko Emas Surya yang terletak di area Pertokoan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024, ketika Saksi Muridin Alias Cekel (Terpidana) datang menemui Terdakwa di rumah nenek Terdakwa di Dusun Repo' Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mana pada saat itu Saksi Muridin Alias Cekel meminta Terdakwa untuk menjualkan barang milik Saksi Sumiati yang sebelumnya telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumiati berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Onyak-onyak ntan jual emas no sengak mauk maling lek Pemepek*", artinya "*Hati-hati menjual emas itu karena saya dapat mencuri di Pemepek*", selanjutnya sekira pukul 11.00, Terdakwa langsung pergi menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut di Toko Emas Mega Jaya yang terletak di area Pertokoan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menjual emas tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan hasil penjualan emas tersebut kepada Saksi Muridin Alias Cekel di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Muridin Alias Cekel sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Muridin Alias Cekel memanggil Terdakwa ke dapur rumah ibunya yang beralamat di Dusun Repo' Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan memperlihatkan berbagai macam jenis perhiasan emas yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kalung emas, cincin, dan liontin yang jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui secara pasti dengan menunjukkan beberapa surat nota pembelian emas, yang mana pada saat itu Saksi Muridin Alias Cekel meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan seluruh emas tersebut, kemudian atas permintaan Saksi Muridin Alias Cekel tersebut, Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saksi Muridin Alias Cekel, sehingga kemudian Saksi Muridin Alias Cekel memberikan seluruh emas yang telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa pulang emas tersebut dan menyimpannya di rumah;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi DR 3033 SQ menuju Toko Emas yang berada di area Pertokoan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mana setibanya di lokasi, Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah liontin emas di Toko Emas Surya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan untuk 1 (satu) buah kalung emas, Terdakwa menjualnya di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual emas tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah, yang mana setibanya Terdakwa di rumah, pada saat itu Saksi Muridin Alias Cekel datang meminta uang hasil penjualan emas tersebut, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan hasil penjualan emas sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali pergi seorang diri berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi DR 3033 SQ menuju area pertokoan emas yang berlokasi di area Pertokoan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk menjual emas, yang mana pada saat itu Terdakwa menjual perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) gelang emas di Toko Emas Surya dengan harga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) cincin emas, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang pembayaran keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual emas tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi DR 3033 SQ menuju area pertokoan emas yang berlokasi di area Pertokoan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mana pada saat itu Terdakwa menjual perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) cincin emas di Toko Emas Mega Jaya dengan total harga sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual emas tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi Muridun Alias Cekel dan setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan emas, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Muridun Alias Cekel dari menjual emas tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sumiati mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp73.550.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang milik Saksi berupa 3 (tiga) buah kalung, 7 (tujuh) buah cincin, 4 (empat) buah gelang, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 18 (delapan belas) potong sarung, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, 8 (delapan) lembar voucher wifi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, serta uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut tersimpan didalam sebuah tas jinjing warna krem milik istri Saksi yang sebelumnya diletakkan didalam lemari di kamar tidur, 18 (delapan belas) potong kain sarung beserta pakaian juga tersimpan didalam lemari tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah unit Handphone sebelumnya diletakkan di lantai ruang tengah dalam keadaan sedang diisi daya, dan 8 (delapan) lembar Voucher Wifi beserta uang pembayaran voucher tersimpan didalam toples plastik kecil yang sebelumnya diletakkan di ruang tengah;

- Bahwa bermula dari pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi terbangun dan langsung melihat pintu dapur di bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi menduga bahwa ada pencuri yang telah masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi memeriksa kamar tidur dan Saksi mendapati beberapa potong pakaian yang sebelumnya tersimpan didalam lemari telah berantakan di lantai, lalu Saksi melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan tas jinjing milik istri Saksi yang berisi gelang, kalung, dan cincin emas, serta uang tunai telah hilang, Saksi juga mendapati bahwa 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi, istri, dan anak Saksi yang sebelumnya sedang diisi daya dan diletakkan di lantai ruang tengah juga telah hilang, kemudian Saksi menuju ke belakang untuk memeriksa pintu dapur dan Saksi melihat terdapat bekas congkelan, lalu Saksi menuju ke halaman belakang karena dibelakang rumah Saksi terdapat lahan kosong dan posisi pekarangan rumah Saksi cukup tinggi, kemudian Saksi menemukan sebuah tangga besi, sehingga Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga bahwa pelaku masuk melalui pekarangan di belakang rumah Saksi dengan menggunakan tangga besi;

- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sumiati, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang milik Saksi berupa 3 (tiga) buah kalung, 7 (tujuh) buah cincin, 4 (empat) buah gelang, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 18 (delapan belas) potong sarung, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, 8 (delapan) lembar voucher wifi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, serta uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut tersimpan didalam sebuah tas jinjing warna krem milik istri Saksi yang sebelumnya diletakkan didalam lemari di kamar tidur, 18 (delapan belas) potong kain sarung beserta pakaian juga tersimpan didalam lemari tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah unit Handphone sebelumnya diletakkan di lantai ruang tengah dalam keadaan sedang diisi daya, dan 8 (delapan) lembar Voucher Wifi beserta uang pembayaran voucher tersimpan didalam toples plastik kecil yang sebelumnya diletakkan di ruang tengah;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Rahman yang merupakan suami Saksi terbangun dan langsung melihat pintu dapur dibagian belakang dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terbuka, lalu Saksi Rahman menduga bahwa ada pencuri yang telah masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi Rahman memeriksa kamar tidur dan mendapati beberapa potong pakaian yang sebelumnya tersimpan didalam lemari telah berantakan di lantai, kemudian Saksi terbangun dan menyusul ke kamar, lalu Saksi melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan tas jinjing milik Saksi yang berisikan perhiasan berupa gelang, kalung, dan cincin emas, serta uang tunai telah hilang, selain itu Saksi dan Saksi Rahman juga mendapati bahwa 3 (tiga) unit Handphone masing-masing milik Saksi, Saksi Rahman, dan anak Saksi yang sebelumnya sedang diisi daya dan diletakkan di lantai ruang tengah juga telah hilang, kemudian Saksi Rahman menuju ke belakang untuk memeriksa pintu dapur dan Saksi melihat terdapat bekas congkolan;

- Bahwa harga barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut antara lain sebagai berikut: uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 yang dibeli oleh Saksi dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone merek Samsung yang masing-masing dibeli di Arab Saudi dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibeli di Malaysia dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas milik Saksi dengan harga sekitar Rp25.950.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas milik anak Saksi dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi dengan harga Rp14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas anak saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kalung emas milik anak Saksi dengan harga Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kalung emas Saksi dengan nilai harga sekitar Rp14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) potong kain sarung yang masih baru dengan harga sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa potong pakaian dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar Voucher Wifi, serta uang pembayaran Voucher Wifi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memiliki bukti surat berupa nota tanda pembelian dari toko terkait perhiasan emas tersebut, namun saat ini hanya 3 (tiga) lembar surat/nota saja yang Saksi miliki, sedangkan surat/nota lainnya hilang dicuri bersama perhiasan emas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Muridun Alias Cekel, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Rahman bersama dengan Munahir Alias Cemung, dan beberapa pelaku lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Rahman yang beralamat di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Munahir Alias Cemung dan pelaku lainnya melakukan pencurian terhadap beberapa jenis perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan gelang emas;
 - Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh Saksi tersebut berjumlah sebanyak 12 (dua belas) buah yang terdiri dari kalung berbentuk rantai, cincin polos, dan gelang, akan tetapi Saksi tidak ingat rincian jumlah masing-masing dari kalung, cincin, dan gelang emas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berat dari masing-masing perhiasan emas yang berjumlah 12 (dua belas) buah yang terdiri dari kalung, cincin, dan gelang emas tersebut;
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi untuk menjualkan perhiasan emas yang diambil oleh Saksi tersebut di Toko Emas;
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual perhiasan emas tersebut pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024, sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA, bertempat didalam dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Repo Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa saling berdekatan;

- Bahwa Saksi memperlihatkan seluruh perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perhiasan emas tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perhiasan emas tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, bertempat di Desa Pemepek;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Yuli ne melem jualan barang'ke*" (*Yuli maukah Kamu menjualkan barang milik Saya*), kemudian Terdakwa bertanya "*Barang ape*" (*Barang apa*), lalu Saksi menjawab "*Barang emas*", kemudian Terdakwa menjawab "*Aok baning'ke*" (*Iya Saksi berani*), lalu Saksi mengatakan "*Onyaq-onyaq*" (*hati-hati*);

- Bahwa pada saat Saksi memberitahukan perhiasan emas tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi, kemudian Terdakwa terlihat biasa saja dan bersedia menjualkan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2024, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Repo Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Saksi memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung kepada Terdakwa untuk dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung tersebut dengan hasil penjualan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi memberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Repo Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Saksi juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sisa seluruh perhiasan emas dan Saksi juga menyerahkan beberapa nota pembelian perhiasan emas tersebut;
- Bahwa seluruh perhiasan emas yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 telah dijual oleh Terdakwa secara bertahap yaitu yang pertama pada hari Rabu, 10 Januari 2024 dengan hasil penjualan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dengan hasil penjualan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan perhiasan emas yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa sejumlah Rp37.900.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dikurangi sebesar Rp2.700.00000 sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan perhiasan emas pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan emas pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dipergunakan oleh Saksi untuk bertemu dengan Januhirman Alias Weng, Munahir Alias Mung, Rahmat Alias Amat, Nasrah Alias Serah, dan Dwi Saputra Alias Jawe, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 di Kafe Tuak yang berlokasi di wilayah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk membagikan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, yang mana pada saat itu masing-masing mendapatkan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak yang diminum bersama, lalu dari hasil dari penjualan emas pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi bawa ke Kafe Tuak yang sama pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 untuk bertemu dengan Januhirman Alias Weng, Munahir Alias Mung, Rahmat Alias Amat, Nasrah Alias Serah, dan Dwi Saputra Alias Jawed dan membagi uang hasil penjualan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak dan diminum bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Wildan, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah menerima perhiasan emas yang dijual di Toko Surya milik Saksi yang beralamat di Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kejadian tersebut karena sudah lama dan banyak orang yang bertransaksi jual beli perhiasan emas di Toko Surya milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat barang yang diterima maupun terjual dari Toko Surya milik Saksi karena kejadian tersebut sudah lama dan sudah banyak barang yang telah diterima dan terjual dari Toko milik Saksi;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sudah tidak ada di Toko Surya milik Saksi karena telah laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak ingat kejadian tersebut karena banyak konsumen yang datang ke Toko Surya milik Saksi untuk melakukan transaksi jual beli perhiasan;
- Bahwa para konsumen yang menjual barang di Toko milik Saksi dilengkapi dengan nota atau surat identitas perhiasan emas, namun ada juga konsumen yang menjual perhiasan emas tanpa dilengkapi surat identitas barang atau nota, dan apabila konsumen menjual dengan harga yang wajar dan jelas asal usul, maka akan diterima di Toko milik Saksi;
- Bahwa toko perhiasan milik Saksi tersebut memiliki izin usaha berupa penjualan dan pembelian emas serta Saksi dapat menunjukkan izin usaha tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kejadian pencurian yang dimaksud, akan tetapi Saksi sempat menerima perhiasan emas yang dijual di Toko Surya milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di rumah nenek Terdakwa yang lokasinya berdekatan dengan rumah Saksi Muridun Alias Cekel, kemudian Terdakwa dipanggil dan disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas, yang mana pada saat itu Terdakwa dipanggil ke dapur oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk mengobrol berdua, kemudian Saksi Muridun Alias Cekel mengatakan "*Te laik kebadak artinya kesini ada yang kasi tahu*", kemudian Terdakwa menjawab "*Arak ape artinya ada apa*", lalu Saksi Muridun Alias Cekel mengatakan "*Ne jualan ite lemak artinya ini jualkan Saya besok*" sambil memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin, selanjutnya Terdakwa bertanya "*Mbe surat artinya mana suratnya*", kemudian dijawab "*To bale pokok jualan wah aneh artinya di rumah suratnya yang penting jualkan saja Saya*", lalu Terdakwa menjawab "*Ow aok aneh lemak ku jualan artinya ow ya sudah besok Saya jualkan*", kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin tersebut karena diserahkan didalam dapur;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, di Toko Emas Mega Jaya yang berlokasi di Pasar Keru dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan emas tersebut kepada Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut dengan mengatakan "*Ne Kamu isik belanje artinya ini buat Kamu belanja*";

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel kembali memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan 1 (satu) buah kalung untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas yang berlokasi di Pasar Keru, lalu setelah sampai di Pasar Keru sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, dan 1 (satu) buah liontin di Toko Emas Surya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, Terdakwa langsung pulang, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel datang mencari Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan perhiasan emas, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang, kemudian Terdakwa berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang di Toko Emas Surya dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) buah cincin, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin di Toko Emas Mega Jaya dengan harga keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang, kemudian dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata sudah ditunggu oleh Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan emas sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut, setelah memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muridun Alias Cekel langsung pergi;

- Bahwa pada saat memberikan perhiasan emas tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan, Saksi Muridun Alias Cekel tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa darimana Saksi Muridun Alias Cekel mendapatkan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas tersebut didapur, Saksi Muridun Alias Cekel sempat berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Onyak-onyak ntan jual emas no sengak mauk maling lek Pemepek Artinya hati-hati menjual emas itu karena Saksi dapat mencuri di Pemepek*", setelah Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar menuju Pasar Keru untuk menjual perhiasan emas tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DR 3033 SQ yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menjual perhiasan emas tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Muridun Alias Cekel sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah, uang ngaji, membeli buku, uang saku sekolah anak Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu keperluan rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Muridun Alias Cekel sebagai upah untuk menjual perhiasan emas tersebut dengan rincian yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi: DR 3033 SQ, Nomor Rangka: MH88BE4DFA9J722621, Nomor Mesin: E451-ID-752822, Tahun 2009, atas nama Hartawan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di rumah nenek Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa dipanggil ke dapur oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk mengobrol berdua, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas, lalu Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin, selanjutnya Terdakwa menanyakan nota atau surat-surat pembelian perhiasan emas tersebut dan Saksi Muridun Alias Cekel menjawab bahwa nota pembelian perhiasan emas tersebut ada di rumah Saksi Muridun Alias Cekel, akhirnya Terdakwa bersedia dan menyetujui untuk menjual perhiasan emas tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Toko Emas Mega Jaya yang berlokasi di Pasar Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menjual perhiasan emas yang diberikan oleh Saksi Muridun Alias Cekel berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual perhiasan emas tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan emas tersebut kepada Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel kembali memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan 1 (satu) buah kalung untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas yang berlokasi di Pasar Keru, lalu sesampainya di Pasar Keru, sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, dan 1 (satu) buah liontin di Toko Emas Surya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, Terdakwa langsung pulang, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel datang mencari Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan perhiasan emas, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut kepada Saksi Muridun Alias Cekel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang, kemudian Terdakwa berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang di Toko Emas Surya dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) buah cincin, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin di Toko Emas Mega Jaya dengan harga keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumah, Terdakwa ternyata sudah ditunggu oleh Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil penjualan emas sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut, setelah memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muridun Alias Cekel langsung pergi;

- Bahwa pada saat Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas tersebut, Saksi Muridun Alias Cekel sempat berpesan kepada Terdakwa agar berhati-hati menjual perhiasan emas tersebut karena merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muridun Alias Cekel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Muridun Alias Cekel sebagai upah untuk menjual perhiasan emas tersebut dengan rincian yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Saksi Muridun Alias Cekel tersebut merupakan milik dari Saksi Rahman dan Saksi Sumiati yang telah diambil oleh Saksi Muridun Alias Cekel bersama dengan beberapa pelaku lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Rahman dan Saksi Sumiati yang beralamat di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DR 3033 SQ yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menjual perhiasan emas tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Yulianti Alias Yuli yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barang siapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barang siapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "*Barang siapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (*vide*: R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di rumah nenek Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa dipanggil ke dapur oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk mengobrol berdua, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas, lalu Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin, selanjutnya Terdakwa menanyakan nota atau surat-surat pembelian perhiasan emas tersebut dan Saksi Muridun Alias Cekel menjawab bahwa nota pembelian perhiasan emas tersebut ada di rumah Saksi Muridun Alias Cekel, akhirnya Terdakwa bersedia dan menyetujui untuk menjual perhiasan emas tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA, bertempat di Toko Emas Mega Jaya yang berlokasi di Pasar Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menjual perhiasan emas yang diberikan oleh Saksi Muridun Alias Cekel berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual perhiasan emas tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan emas tersebut kepada Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel kembali memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan 1 (satu) buah kalung untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas yang berlokasi di Pasar Keru, lalu sesampainya di Pasar Keru, sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, dan 1 (satu) buah liontin di Toko Emas Surya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, Terdakwa langsung pulang, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Muridun Alias Cekel datang mencari Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan perhiasan emas, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut kepada Saksi Muridun Alias Cekel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Muridun Alias Cekel untuk menjual perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang, kemudian Terdakwa berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang di Toko Emas Surya dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) buah cincin, Terdakwa jual di Toko Emas Intan Jaya dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat untuk menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin di Toko Emas Mega Jaya dengan harga keseluruhan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumah, Terdakwa ternyata sudah ditunggu oleh Saksi Muridun Alias Cekel, lalu Terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil penjualan emas sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Muridun Alias Cekel memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjualkan perhiasan emas tersebut, setelah memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muridun Alias Cekel langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muridun Alias Cekel memberikan perhiasan emas tersebut, Saksi Muridun Alias Cekel sempat berpesan kepada Terdakwa agar berhati-hati menjual perhiasan emas tersebut karena merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muridun Alias Cekel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Muridun Alias Cekel sebagai upah untuk menjual perhiasan emas tersebut dengan rincian yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Saksi Muridun Alias Cekel tersebut merupakan milik dari Saksi Rahman dan Saksi Sumiati yang telah diambil oleh Saksi Muridun Alias Cekel bersama dengan beberapa pelaku lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Rahman dan Saksi Sumiati yang beralamat di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menjual perhiasan emas atas suruhan dari Saksi Muridun Alias Cekel, yang mana perhiasan emas tersebut merupakan milik dari Saksi Rahman dan Saksi Sumiati yang telah dicuri oleh Saksi Muridun Alias Cekel bersama dengan beberapa pelaku lainnya, dan Terdakwa serta Saksi Muridun Alias Cekel mendapat keuntungan berupa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Diketahuinya atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H. didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (*dolus*) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (*culpose*) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Menimbang, bahwa sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (*vide*: Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP Buku II Jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., elemen terpenting dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (*vide*: R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad. unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan ad. unsur kedua, yang mana dalam pertimbangan tersebut dalam fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual perhiasan emas atas suruhan dari Saksi Muridun Alias Cekel, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa perhiasan emas tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muridun Alias Cekel berdasarkan informasi dari Saksi Muridun Alias Cekel sendiri pada saat memberikan perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal Dakwaan Tunggal tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi: DR 3033 SQ, Nomor Rangka: MH88BE4DFA9J722621, Nomor Mesin: E451-ID-752822, Tahun 2009, atas nama Hartawan, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti Alias Yuli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi: DR 3033 SQ, Nomor Rangka: MH88BE4DFA9J722621, Nomor Mesin: E451-ID-752822, Tahun 2009, atas nama Hartawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 oleh kami, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Martha, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Sri Raehan, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ade Hasna Fauziah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Isnania Nine Martha, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Ttd
Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Raehan, S.E., S.H.